



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 12

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10
TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak perlu ditindaklanjuti petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950' tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) *GR*

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK. *TR*

BAB III
MODAL

Pasal 3

- (1) Modal Dasar Perusda BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah baik untuk sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Modal disetor harus mencapai pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pencatatan dan administrasi Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan secara tertib dan akuntabel disertai Bukti Setor.
- (3) Pengalihan asset Pemerintah Daerah menjadi Modal Disetor dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila bank dalam keadaan terancam likuidasi.
- (2) Dalam keadaan bank terancam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah wajib menambah setoran modal sampai dengan terpenuhinya Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran dasar dan Anggaran Ruman Tangga Perusda BPR Bank Pasar dan dinotariilkan.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi dan tata Kerja Perusda BPR Bank Pasar ditetapkan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Perusda Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
7. Direksi adalah Direksi Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
9. Gaji Pokok Pegawai adalah gaji pokok yang diterima Pegawai Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
10. Gaji Pokok Direksi adalah gaji pokok yang diterima oleh Direksi Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak selama 1 (satu) Tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Bupati.
13. SKPD Pembina adalah SKPD Pembina Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak yang secara kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi Pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusda BPR adalah Perusda BPR Bank Pasar Demak.
- (2) Tempat Kedudukan Perusda BPR Bank Pasar adalah di Kabupaten Demak.
- (3) Perubahan nama, dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati. *TR*

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpunan Dana, pengawasan, Akuntansi dan Teknologi Informasi, serta pengembangan Sumber daya Manusia dan Umum.
- (3) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Perusda BPR Bank Pasar terdiri dari :
1. Badan Pengawas;
 2. Direksi;
 3. Satuan Kerja Audit Intern;
 4. Bidang Umum;
 5. Bidang Pemasaran;
 6. Bidang Pelayanan;
 7. Sub Bidang - Sub Bidang;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perusda BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 8

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusda BPR Bank Pasar yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kedua Tata Kerja

Paragraf 1 Badan Pengawas

Pasal 9

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang di gariskan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Perusda BPR Bank Pasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

a. Penyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusda BPR Bank Pasar ;

- b. Pengawasan atas pengurusan Perusda BPR Bank Pasar;
- c. Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusda BPR Bank Pasar.

Paragraf 2
Direksi

Pasal 11

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas pembinaan serta pengendalian terhadap Bidang, Sub Bidang berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusda BPR bank Pasar berdasarkan kebijakan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda BPR Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum Bupati yang ditetapkan Badan pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya setelah disetujui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati.
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan tindakannya disampaikan kepada SKPD Pembina;
- e. penyampaian laporan pertanggungjawaban Tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- f. penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Paragraf 3
Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 13

Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian yang Independen atas setiap kegiatan yang bertujuan mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Satuan Kerja Intern mempunyai fungsi :

- a. membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilalan di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;
- c. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen;
- d. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perusda BPR bank Pasar;
- e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Umum

Pasal 15

Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan Perusda BPR Bank Pasar.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Umum mempunyai tugas :

- a. perencanaan pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, pengelolaan perlengkapan Perusda BPR bank Pasar;
- b. penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. penyediaan dan pengadaan peralatan;
- d. pemeliharaan barang-barang Inventaris milik Perusda BPR Bank Pasar secara efektif dan efisien;
- e. pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendidikan pegawai;
- f. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya. *AR*

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Umum dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas

Paragraf 5
Bidang Pemasaran

Pasal 18

Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran meliputi bidang kredit, bidang dana, dan bidang usaha lain yang dilakukan Perusda BPR Bank Pasar.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kredit ;
- b. penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian ;
- c. pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah;
- d. pembinaan debitur; ;
- e. pelaksanaan perencanaan penanganan kredit non lancar;
- f. penyelenggara usaha pengembangan dana;
- g. pengelolaan rekening nasabah;
- h. pelaksanaan perencanaan pengembangan pemasaran;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemasaran dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan

Pasal 21

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kepada debitur dan kreditur, pengelolaan kas dan ketersediaan likuiditas, penyusunan laporan keuangan. *42*

- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - g. tidak terkait dengan partai politik;
 - h. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
 - j. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
 - k. memiliki integritas antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - l. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - m. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan;
 - n. pendidikan diutamakan Sarjana atau paling rendah Diploma III.
 - o. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Bupati bagi Calon Badan Pengawas yang diangkat dari luar unsur PNS.
- (2) Bupati/Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua/Anggota Badan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Anggota Badan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
- (2) Anggota Badan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya keputusan ini.

- (3) Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan BPR Bank Pasar.
- (4) Setiap Anggota Badan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Anggota Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai Anggota Direksi pada Bank Umum, BPR dan lembaga keuangan lainnya baik milik swasta maupun Daerah.

Paragraf 2
Pangkatangan Anggota Badan Pengawas

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas merupakan wakil Pemegang Saham
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen;
- (3) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional bank.

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas Perusahaan BPR Bank Pasar sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai ketua dan seorang lagi ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- (3) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan pertimbangan:
 - a. mampu melaksanakan pengawasan dan memberikan solusi kepada Direksi sehingga Bank mampu bersaing;
 - b. menunjukkan peningkatan usaha Bank;
 - c. disiplin dalam melaksanakan tugas;
 - d. selama melaksanakan tugas tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian Bank;
 - e. menunjukkan loyalitas yang tinggi;

Paragraf 3
Tata Cara Pangangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 30

- (1) Pangangkatan Anggota Badan pengawas ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

Bagian Kedua

Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Tugas Badan Pengawas Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Badan Pengawas

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Perusda BPR Barik Pasar Kabupaten Demak.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pengawasan Internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan kegiatan pengawasan langsung oleh Badan pengawas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
- b. pengawasan atas pengurusan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
- d. pembinaan dan pengembangan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak. *GR*

Pasal 34

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. membahas RKAP sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- b. meneliti semua laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAP tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi;
- g. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu antara lain tugas penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum.

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas.

Paragraf 2

Pembagian Tugas Badan Pengawas

Pasal 36

- (1) Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Badan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - c. memimpin rapat Badan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Badan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas;

- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Paragraf 3
Rapat Badan Pengawas

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34, Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para Anggota Badan Pengawas.

Paragraf 4
Rapat Badan Pengawas dengan Direksi

Pasal 38

- (1) Rapat Badan Pengawas dengan Direksi diadakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Paragraf 5
Laporan Badan Pengawas

Pasal 39

- (1) Badan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAP kepada Bupati setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember Tahun Berjalan.
- (2) Penyampaian laporan pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Laporan pelaksanaan RKAP Bulan Juni disampaikan selambatnya pada Bulan September Tahun Berjalan.
 - b. Laporan pelaksanaan RKAP Bulan Desember disampaikan selambatnya pada Bulan Maret Tahun Berikutnya.

Paragraf 6
Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Badan Pengawas dapat ditunjuk Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas atas biaya Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.
- (2) Pelembangan dan Peningkatan Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Ketua Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Penghasilan Badan Pengawas dan
Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas
Pasal 41

Badan Pengawas dan Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium sebesar :

- a. Ketua Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak mendapat honorarium 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Anggota Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak mendapat honorarium 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.
- c. Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak mendapat honorarium 30 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Badan Pengawas Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.

Pasal 42

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hanya diberikan apabila Badan Pengawas, Staf Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas aktif melaksanakan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba setelah pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen) *fa*

- (2) Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk PD BPR BKK yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Badan Pengawas masing-masing uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas

Pasal 44

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan atau Pemilik;
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun;
 - e. mengganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. reorganisasi;
 - g. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh SKPD Pembina. *h e*

- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Direksi menyampaikan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas terbukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, huruf c, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 47

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan Direksi

Paragraf Kesatu
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia; *1 2*

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak terikat dengan partai politik;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditepkan oleh Bank Indonesia;
 - i. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi dibidang keuangan;
 - j. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Direksi berasal dari pegawai Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak :
 - 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS dalam pendidikan Strata 1(S1);
 - 2. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 3. dalam hal Anggota Direksi lebih dari satu orang maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan perkreditan;
 - 4. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 - 5. diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung.
 - b. Direksi berasal dari Umum
 - 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

3. pernah mengikuti pelatihan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Dalam Negeri atau Luar Negeri;
 4. membuat dan menyajikan corporate plan untuk pengembangan Perusda BPR Bank Pasar kabupaten Demak;
 5. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- (3) Calon Direksi diprioritaskan dari Internal Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.
- (4) Batas usia pensiun Direksi Perusda BPR Bank Pasar maksimal 60 (enam) puluh tahun dan maksimum menjabat 2 kali masa jabatan dan.

Pasal 49

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Badan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
- (2) Anggota Direksi tidak dibenarkan :
- a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada BPR, Bank Umum, perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusda BPR Bank Pasar atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
 - d. mengangkat karyawan yang masih mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas

Paragraf 2
Pangkatn Anggota Direksi

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Direksi Perusda BPR Bank Pasar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan :
 - a. tingkat Kesehatan Perusda BPR Bank Pasar yang dipimpinnya minima menunjukkan peningkatan dan kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. dalam 2 (dua) tahun terakhir hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan peningkatan diatas 5 % (lima puluh persen) tahun berjalan;
 - c. posisi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dikecualikan akibat force majeure;
 - d. laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Bupati;
 - e. laporan Tahunan pertanggungjawaban Direksi selama 3 (tiga) Tahun terakhir dinilai baik oleh Bupati;
 - f. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di Bank Indonesia.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat
 - a. berasal dari Pegawai Perusda BPR Bank Pasar :
 1. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam surat Keputusan Direksi;
 2. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tidak diperhitungkan;
 3. setelah tidak menduduki jabatan Direksi, dapat menjadi Pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan pada saat menjadi pegawai;
 4. perhitungan kepangkatan dan masa kerja ditetapkan sama pada saat pegawai yang bersangkutan cuti diluar tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1;
 5. penetapan kepangkatan dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf a angka 5 oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas;

- b. bukan berasal dari Pegawai Perusda BPR Bank Pasar, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan Perusda BPR Bank Pasar dan dinyatakan keluar.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi
Pasal 52

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi Perusda BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir;

Pasal 53

Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi
Paragraf Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusda BPR Bank Pasar.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusda BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum dari Bupati yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan Bupati yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; *h h*

- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 56

- Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda BPR Bank Pasar ;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusda BPR Bank Pasar berdasarkan ketentuan;
 - c. menyusun peraturan kepegawaian Perusda BPR Bank Pasar;
 - d. menetapkan tata tertib Perusda BPR Bank Pasar sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan;
 - e. mewakili Perusda BPR Bank Pasar baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusda BPR Bank Pasar;
 - f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Badan Pengawas, dan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusda BPR Bank Pasar berdasarkan ketentuan;
 - h. menggadai aktiva tetap dan inventaris milik Perusda BPR Bank Pasar;
 - i. mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama Perusda BPR Bank Pasar;
 - j. kerjasama sebagaimana tersebut diatas yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun harus persetujuan Badan Pengawas;
 - k. wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf j setelah dilaksanakan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 57

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 54 dan Pasal 55, bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 2
Pembagian Tugas Direksi

Pasal 58

- (1) Pembagian tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas. *BA*

- (2) Direktur Utama Perusda BPR Bank Pasar mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang Pejabat Struktural sebagai pelaksana tugas.

Paragraf 3
Rapat Direksi

Pasal 59

- (1) Rapat Direksi Perusda BPR Bank Pasar diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpln oleh Direkstur Utama.

Pasal 60

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perUndang-Undangan.

Bagian Ketiga
Hak Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi karena Jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi;
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi mendapat tunjangan :
 - a. tunjangan istri sebesar 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok Direksi;
 - b. tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok Direksi per jiwa dengan maksimal jumlah anak tertanggung adalah 2 jiwa ;
 - c. tunjangan pangan sesuai ketentuan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan lain. *ka.*

- (3) fasilitas :
- a. rumah dinas atau biaya sewa rumah dinas;
 - b. kendaraan dinas;
 - c. perawatan kesehatan yang layak termasuk Istri dan anak maksimal 2 (dua) jiwa ;
 - d. dana representatif yang besarnya paling banyak 75 % dari jumlah gaji pokok Direksi, 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
- (4) Anggota Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pemberian gaji pokok dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa honorarium untuk Badan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan dan 35 % (tiga puluh lima persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya pembentukan PPAP.
- (7) Apabila terjadi pelampauan terhadap salah satu rasio pendapatan atau biaya sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua) belas hari kerja dikurangi jumlah cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Cuti karena alasan penting maksimal 2 (dua) bulan;
 - c. Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari;
 - d. Cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter;
 - e. Cuti bersalin bagi anggota Direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusda BPR Bank Pasar.
- (3) Satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi berakhir, Anggota Direksi wajib mengambil cuti besar maksimal 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat. *BR*

Pasal 63

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari laba setelah pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya, dengan perbandingan untuk Direksi berjumlah 2 orang adalah Direktur Utama mendapat 60% dan Direktur 40% sedangkan untuk Direksi yang berjumlah 3 orang, Direktur Utama mendapat 40% dan masing-masing Direktur sebesar 30%.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusda BPR Bank Pasar masih rugi, tetapi kinerjanya membaik diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 64

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAP pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. telah memasuki batas usia maksimal ;
 - d. menentukan pilihan sebagai pelaksana apabila Direksi berasal dari Pegawai Perusda BPR Bank Pasar *HR*

- e. reorganisasi.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusda BPR Bank Pasar;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara atau Bupati;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya dan ditembuskan kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara Direksi, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan direhabilitasi dan menjalankan tugasnya kembali. *HR*

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, digantikan oleh calon pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Calon Pengganti Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas.
- (3) Sebelum Bupati menetapkan Pengganti Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Direksi, terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test*.

Pasal 70

Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan anggota direksi yang digantikannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Formasi Pegawai

Pasal 71

- (1) Formasi Pegawai di masing-masing Perusda BPR Bank Pasar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
 - e. peralatan yang tersedia; dan
 - f. kemampuan keuangan.
- (3) Formasi Pegawai untuk masing-masing Perusda BPR Bank Pasar ditetapkan setiap Tahun oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati.
- (5) Formasi Pegawai dimasukkan dalam RKAP.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai
Pasal 72

Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan sebagai pegawai.

Pasal 73

Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai. *AC*

Pasal 74

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 75

(1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) Tahun kecuali Pegawai dengan formasi dan keahlian khusus.
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Sipil/Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan Pegawai Swasta ;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;

Bagian Ketiga

Pangkatan Calon Pegawai

Pasal 76

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

- a. lolos uji kompetensi dan psikotest yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai;
 - b. lolos uji kesehatan jasmani dan rohani oleh Dokter Penguji/Tim Penguji yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Calon Pegawai dengan Keputusan Direksi;
 - (3) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahun berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
 - (4) Kepangkatan Pegawai diatur oleh Direksi dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat

Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai

Pasal 77

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. minimal telah memiliki masa kerja Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun ;
 - b. tidak pernah terkena sanksi indipliner Pegawai ;
 - c. tidak pernah melakukan penyalahgunaan keuangan;
 - d. berkinerja baik selama menjadi Calon Pegawai;
 - e. sehat jasmani dan Rohani yang dinyatakan oleh Dokter Penguji/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai tidak boleh berlaku surut.

Bagian Keempat

Pemberhentian Calon Pegawai

Pasal 78

- (1) Calon Pegawai diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. dinilai tidak cakap dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan pelanggaran disiplin dan tindak penyalahgunaan keuangan; *h*

- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; atau
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Calon Pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat;
 - (3) Calon Pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat;

BAB VIII

SISTEM KENAIKAAN PANGKAT

Pasal 79

- (1) Nama dan susunan pangkat Pegawai diatur oleh Direksi dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Kenalkan Pangkat Pegawai diatur oleh Direksi dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 80

Pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 81

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah :

- a. berstatus Pegawai;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik ;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. lulus dalam tes jabatn; *42*

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 82

- Pegawai diberhentikan dari jabatan struktural karena:
- mengundurkan diri dari jabatannya;
 - mencapai batas usia pensiun;
 - diberhentikan sebagai pegawai
 - diangkat dalam jabatan struktural lainnya;
 - tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - adanya perampangan organisasi;
 - tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - melakukan pelanggaran peraturan kepegawalan;
 - tidak mampu menunjukkan kecakapan dalam pelaksanaan jabatannya.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan Struktural
Pasal 83

- Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, diberikan tunjangan struktural.
- Tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.

BAB X
PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 84

- Penghasilan Pegawaini berupa :
 - Gaji pokok ;
 - Tunjangan.
- Besarnya gaji pokok yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- Calon Pegawai mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- Besar dan jenis tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 85

- Perusda BPR Bank Pasar menghimpun dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari :
 - anggaran perusahaan *A 2*

- b. dana kesejahteraan;
- c. luran pegawai;
- (2) Pengelolaan dan penggunaan dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Dalam rangka pengelolaan dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusda BPR Bank Pasar dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan/asuransi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 86

- (1) Dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik Direksi atas persetujuan Badan Pengawas menyusun Peraturan Disiplin Pegawai.
- (2) Peraturan Disiplin Pegawai tersebut pada ayat (1) mencakup kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh Pegawai.
- (3) Peraturan Disiplin Pegawai tersebut pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 87

- (1) RKAP merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusda BPR Bank Pasar selama 1 (satu) Tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RKAP kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan Bupati, maka RKAP dinyatakan berlaku. *KL*

- (4) Setiap perubahan RKAP yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.
- (5) RKAP wajib disusun secara realistis dan sekurangnya kurangunya memuat :
- rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi yang dirinci setidaknya-tidaknya dalam (2) semester;
 - rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - rencana perluasan jaringan kantaor atau pelayanan;
 - rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - rencana pengadaan pegawai;
 - upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Perusda BPR Bank Pasar.
- (6) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, khususnya pemberian kredit, Direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
- (7) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Perusda BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional Perusda BPR Bank Pasar.
- (8) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dapat mengajukan perubahan RKAP hanya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.
- (9) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya pada akhir Bulan Juli tahun buku berjalan.
- (10) Apabila sampai dengan akhir bulan Juli tahun buku berjalan belum ada pengesahan Bupati, maka perubahan RKAP yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (10) dinyatakan sah dan berlaku.
- (11) Direksi wajib melaksanakan RKAP dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10).

BAB XIV
OPERASIONAL
Bagian Pertama
Penghimpunan Dana

Pasal 88

- (1) Perusda BPR Bank Pasar menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. besarnya tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusda BPR Bank Pasar wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, Perusda BPR Bank Pasar dapat mengikuti program-program Dana Bersama (Polling Founding) melalui asosiasi BPR yang ada.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 89

- (1) Usaha penyaluran dana Perusda BPR Bank Pasar meliputi :
 - a. pemberian kredit ;
 - b. penempatan dan adalah bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanaman dana yang sehat.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan. *AS 2*

Bagian Ketiga
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan
Penghapusbukuan Kredit Macet

Pasal 90

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) Perusda BPR Bank Pasar wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan.
- (3) Direksi Perusda BPR Bank Pasar dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara penuh.
- (4) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (5) Badan pengawas berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.
- (6) Berdasarkan persetujuan Badan Pengawas, Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan Direksi.
- (7) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan Bupati.
- (8) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan peragihan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) Bulan.

Pasal 91

Usulan penghapusbukuan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. daftar usulan penghapusan kredit macet;
- b. daftar cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Individual;
- c. laporan keuangan bulan berjalan;
- d. berita acara pemeriksaan lapangan terhadap kredit macet yang diusulkan untuk dihapusbukukan;
- e. dokumen pendukung lainnya *HR*

BAB XV
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 92

- (1) Tahun buku Perusda BPR Bank Pasar adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan Perusda BPR Bank Pasar terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Keuangan Publikasi;
 - c. Laporan Pelaksanaan RKAP;
 - d. Laporan Keuangan Tahunan;
 - e. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha Perusda BPR Bank Pasar berupa Neraca, Laba Rugi beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dimaksud.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Pembina Perusda paling lambat tanggal 15 bulan berjalan, apabila terlambat dan/atau tidak menyampaikan akan dikenakan sanksi administratif.
- (5) Laporan pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah laporan dari Badan Pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP oleh Direksi.

Pasal 93

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

BAB XVI
PEMBAGIAN LABA
Pasal 94

- (1) Laba Perusda ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d.
- (2) Laba bersih setelah pajak, cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen) sisanya dibagi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Dividen : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum : 20 % (dua puluh persen);

- c. Badan Pengawas : 5 % (lima persen);
 d. Dana Pensiun : 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 f. Jasa Produksi : 12,5 % (dua belas koma lima persen);
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Deviden disetorkan kepada Daerah melalui Kas Daerah;
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditempatkan di Perusda BPR Bank Pasar;
 - c. Badan Pengawas dibagikan kepada Badan Pengawas dengan indeks pembagian sebagai berikut :
 1. Ketua : 100
 2. Anggota : 80
 - d. Dana Pensiun untuk keperluan kesejahteraan hari tua dan pensiun yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
 - e. Jasa Produksi diberikan kepada :
 1. Direksi sebesar 15 % (lima belas persen) dengan Indeks pembagian :
 - a. Direktur Utama = 100
 - b. Direktur = 80
 2. Pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dengan indeks pembagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Pembagian laba penyetorannya dilaksanakan setelah Pengesahan Bupati.

BAB XVII
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
 Bagian Pertama
 Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
 Pasal 95

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKAP yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut : 

- a. Jumlah aset sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur :
- 1) akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari modal bank dan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - 2) akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25 % (dua puluh lima) dari modal bank, dan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- b. Jumlah aset Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur :
- 1) akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari modal bank dan maksimal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - 2) akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25 % (dua puluh lima) dari modal bank, dan di atas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- c. Jumlah aset di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur :
- 1) akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari modal bank dan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - 2) akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25 % (dua puluh lima) dari modal bank, dan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Akumulatif aktiva tetap dari inventaris setelah pengadaan tidak boleh melampaui 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank.
- (4) Sumber dana Pengadaan inventaris sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, b dan c dapat dilakukan melalui pinjaman.

- (5) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan.
- (6) Aktiva tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan peraturan.
- (7) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri proposal yang dilengkapi :
 - a. RKAP, Neraca, Perhitungan Laba Rugi ;
 - b. Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki ;
 - c. Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
 - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan ;
- (8) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Hasil pengadaan aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Badan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

Bagian Kedua
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris
Pasal 96

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis minimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur Perusa BPR Bank Pasar dan Daerah untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus.
- (3) Guna membantu pelaksanaan tugas Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga penilai.
- (4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan melalui :
 - a. Penjualan ;
 - b. Tukar menukar. *KR*

- c. Hibah kepada lain;
 - d. Pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan.
 - (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Bupati.
 - (8) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas Perusda BPR Bank Pasar sesuai peraturan.
 - (9) Dalam kondisi tertentu Perusda BPR Bank Pasar dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dirniliki.

BAB XIX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 97

- (1) Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Perusda BPR Bank Pasar.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Upaya damai;
 - b. Tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. Pencatatan.

Bagian Pertama
Upaya Damai
Pasal 98

- (1) Penyelesaian kerugian Perusda BPR Bank Pasar sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai oleh Anggota Badan Pengawas , Direksi dan, atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan dapat emlakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Pemotongan Gaji, kepada Bendaharawan. *R R*

- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariskan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan Badan Pengawas.
- (6) Apabila Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undan an yang berlaku,

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 99

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan Perusda BPR Bank Pasar wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersaahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 100

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. Penyimpangan oleh Badan Pengawas, Direksi, tim dibentuk oleh Bupati; *BR*

b. Penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 101

- (1). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 kepada Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Perusda BPR Bank Pasar yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), Perusda BPR Bank Pasar melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur seambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 102

- (1) Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Perusda BPR Bank Pasar dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang. *aa*

- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan sebagaimana dimaksud kecuali atas terjadinya force majeure.

Bagian Ketiga
Pencatatan
Pasal 103

- (1) Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Perusda BPR Bank Pasar wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui Keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian Perusda BPR Bank Pasar.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi Perusda BPR Bank Pasar.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Badan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya. *AR*

BAB XX
PEMBINAAN
Pasal 104

- (1) Pembinaan Umum terhadap Perusda BPR Bank Pasar oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Perusda.
- (2) Pembinaan meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

Pasal 105

Biaya yang timbul akibat kegiatan SKPD Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 104 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Daerah dan Perusda BPR Bank Pasar.

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) SKPD Pembina mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengembangan Perusda BPR Bank Pasar;

BAB XX
KERJASAMA
Pasal 107

- (1) Guna meningkatkan kinerja, Perusda BPR Bank Pasar dapat melaksanakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Bank Umum dan atau BPR lainnya ;
 - c. Lembaga Keuangan;
 - d. Asosiasi Perbankan;
 - e. Asuransi;
 - f. Lembaga terkait lainnya.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pendanaan;
 - b. Peningkatan sumber daya manusia;
 - c. Pelaksanaan Program Pemerintah;
 - d. Program Penjaminan;
 - e. Asuransi Kredit;
 - f. Penanganan Kredit Bermasalah;
 - g. Bentuk kerjasama lainnya. *K.A.*

- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusda BPR Bank Pasar dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan Bupati.
- (5) Perusda BPR Bank Pasar menempatkan alat likuidnya pada Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR yang sehat, aman dan menguntungkan.

BAB XX1
PEMBUBARAN
Pasal 108

- (1) Pembubaran Perusda BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perusda BPR Bank Pasar yang telah bubar sesuai ketentuan dimaksud pada ayat (1), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan Perusda BPR Bank Pasar, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Bupati membentuk Panitia Pembubaran Perusda BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran Perusda BPR Bank Pasar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusda BPR Bank Pasar kepada Bupati.

Pasal 109

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, maka penyelesaian hak dan kewajiban Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 110

- (1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Perusda BPR Bank Pasar dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Kursus maupun kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia, dan Pihak Ketiga lainnya. *TR*

- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat khusus, berkesinambungan, berjenjang dan terukur.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendidikan dan pelatihan jenjang karier yang dimulai dari tingkat dasar, menengah dan lanjutan.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyehatan Perusda BPR Bank Pasar dapat dilakukan :
 - a. Merger, akuisisi dan konsolidasi dengan Perusda BPR, Perusahaan Daerah milik Pemerintah lainnya.
 - b. Perubahan status hukum.
- (2) Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi, serta perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perusda BPR Bank Pasar dapat menerima hibah dan/atau alih kelola harta, hak dan kewajiban Perusda BPR Bank Pasar sesuai peraturan perUndang-Undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan Perusda BPR Bank Pasar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh SKPD Pembina.
- (2) Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan operasional Perusda BPR Bank Pasar diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas *DR*

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Ma

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui


Kepala Bagian Hukum



Windu Sunardi, Sh. Mh

Nip. 19591111 198607 1 001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TANGGAL 2 MEI 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSA BPR BANK PASAR KABUPATEN DEMAK



No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekria	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten	<i>[Signature]</i>
3.	Ka. Bag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4.	Ka. Bag. Perekonomian	<i>[Signature]</i>

BUPATI DEMAK

[Signature]
 TARTAZANI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

LOGO PERUSDA BPR BANK PASAR KABUPATEN DEMAK



Makna Logo :

- Bingkai berbentuk oval dengan garis hitam melambangkan Perusda Bank Pasar sebagai suatu lembaga yang menjadi wadah dan mitra serta kerjasama yang saling menguntungkan bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi.
- Tulisan PD, BPR BAPAS berwarna hijau merupakan singkatan dari Perusda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang merupakan identitas Perusahaan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	[Signature]
2.	Asisten	[Signature]
3.	Ka. Bag. Hukum	[Signature]
4.	Ka. Bag. Perekonomian	[Signature]

BUPATI DEMAK

[Signature]
TAFIA ZANI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 2 MEI 2011

STEMPEL PERUSDA BPR BANK PASAR KABUPATEN DEMAK



STEMPEL PD BPR BANK PASAR KAB. DEMAK



STEMPEL BADAN PENGAWAS PD BPR BANK PASAR KAB. DEMAK

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten	<i>[Signature]</i>
3.	Ka. Bag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4.	Ka. Bag. Perencanaan	<i>[Signature]</i>

BUPATI DEMAK

[Signature]
 TAFTA ZANI